

Jakarta, 20 Maret 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di –

Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. **DR. A. Irmanputra Sidin, S.H.,M.H.**
2. **Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**
3. **Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.**
4. **Alungsyah, S.H.**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	16 /PUU - XLI/2018
Hari	: Selasa
Tanggal	: 20 Maret 2018
Jam	: 10.16 WIB

Para Advokat dan konsultan hukum pada **Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants** yang

beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tlp. (021) 3521517, Fax. (021) 3502552.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2018, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa atas nama pemberi kuasa yaitu :

Nama Organisasi : FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI
Legalitas : AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FKHK
Legalitas Perubahan : Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000224.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi tertanggal 19 Maret 2018.
Alamat : Jalan KH Hasyim Ashari RT 003 RW 001 KP. Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

Dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nama : Bayu Segara, S.H.
Jabatan Organisasi : Ketua Umum FKHK
2. Nama : Kurniawan, S.H.
Jabatan Organisasi : Sekretaris Jenderal FKHK

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.
No. Identitas : 3172012403690004
Pekerjaan : Dosen

Alamat : Muara Karang Blok H. 2. S/4 RT/RW. 005/002,
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Nama : Yudhistira Rifky Darmawan
No. Identitas : 3275020406960017
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pisang Kepok 1 No.19, RT/RW. 001/016, Kel. Kota
Baru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa
Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Untuk Selanjutnya **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, dan **PEMOHON III** disebut
sebagai **PARA PEMOHON**.

Dengan ini **Para PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (selanjutnya disebut UU MD3 Tahun 2018) (**Bukti P.1**) dengan uraian
sebagai berikut:

Pasal 73:

- (1) ...
- (2) ...
- (3) *Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR*

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email : Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 122 huruf l:

“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

Pasal 245 ayat (1):

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**”.

terhadap kata “**tidak**” dan frasa “**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**”.

Terhadap batu uji **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

(selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (**Bukti P.2**), yaitu:

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email : Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.

Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan:

“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.

Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan:

“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*

- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *(telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013))”*.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang termasuk keseluruhannya;
 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
 7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas UU MD3 Tahun 2018 terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa **PEMOHON I** adalah **BADAN HUKUM** yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama **FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI** disingkat **FKHK** yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, SH, No. 1 tahun 2012 (**Bukti P.3**), dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai **BADAN HUKUM** dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (**Bukti P.4**).
4. Bahwa berdasarkan peralihan kepengurusan periode 2011-2016 kepada pengurus periode 2016-2021 maka terjadi perubahan struktur

kepengurusan FKHK berdasarkan rapat kepengurusan yang telah dicatat dan dirubah berdasarkan Akta Perubahan Struktur Kepengurusan oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn No. 07 tertanggal 28 Juni Tahun 2016 (**Bukti P.5**) dan kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000397.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi tertanggal 20 Juli 2016 (**Bukti P.6**).

5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Berhenti dari jabatan Ketua Umum FKHK yang diajukan oleh Achmad Saifudin Firdaus (**Bukti P.7**), maka diadakan Rapat Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri seluruh pengurus FKHK dan berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian dicatat dalam Akta Notaris tentang Risalah Rapat Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi terkait Perubahan Struktur Kepengurusan oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.KN No. 25 tertanggal 15 Maret 2018 (**Bukti P.8**) dan kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000224.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi tertanggal 19 Maret 2018 (**Bukti P.9**).
6. Bahwa sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik dapat mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai *legal standing* sebagai Badan Hukum.

7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON I** dalam perkara ini, **PEMOHON I** memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakan konstitusi, serta telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, ketua-ketua bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasarnya. Namun perlu ditegaskan bahwa status organisasi Pemohon bukanlah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang hanya terdiri dari beberapa intelektual-intelektual muda, yang fokus dibidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya-upaya yang konstitusional sesuai dengan mottonya yaitu “Pentingnya Berkonstitusi dalam Bernegara”.
8. Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan **PEMOHON I** adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar FKHK (**Bukti P.10**), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 – 8 Anggaran Dasar **PEMOHON I**, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut :

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email : Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

Pasal 6

FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada Organisasi apapun.

Pasal 7

FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK melakukan upaya-upaya :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh terhadap pemahaman hukum dan konstitusi.
 - b. Mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program penelitian dan pelatihan mengenai hukum dan konstitusi.
 - c. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik didalam maupun diluar negeri yang melakukan kegiatan serupa.
 - d. Melakukan suatu penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi, dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional.
 - e. **Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai Konstitusionalisme.**
 - f. Mengadakan upaya lain yang sah secara hukum, yang tidak bertentangan dengan AD/ART FKHK.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa **PEMOHON I** dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*Public interest advocacy*), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.
10. Bahwa **PEMOHON I** aktif dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme diantaranya menjadi Pemohon dalam **Perkara No. 4/PUU-X/2012** tentang penggunaan Lambang Negara, **Perkara No. 97/PUU-XI/2013** tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, **Perkara 66/PUU-XII/2014** tentang Lambang Negara, **Perkara**

No. 118/PUU-XII/2014 Pengujian Perppu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, **Perkara No. 25/PUU-XIII/2015** tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, **Perkara No. 123/PUU-XIII/2015** tentang Batas waktu Penetapan Tersangka, **Perkara No. 66/PUU-XIV/2016** tentang Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, dan terakhir **Perkara No. 36/PUU-XV/2017** tentang Hak Angket DPR terhadap KPK. Terhadap kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa **PEMOHON I** memiliki *Legal Standing* dalam pengujian-pengujian yang telah dilakukan selama ini, sehingga ini juga sesungguhnya sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah.

11. Bahwa **PEMOHON I** adalah Organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah dijamin oleh **Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945**.
12. Bahwa **PEMOHON I** merupakan pihak yang memenuhi Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.
13. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P. 11**) yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Surakarta (**Bukti P. 12**). Dalam menjalankan aktivitasnya **PEMOHON II** *concern* dalam persoalan hukum pertanahan (agraria), juga aktif dalam menyikapi perkembangan

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

hukum dan Politik baik di media sosial, di universitas, dan aktivitas lainnya.

14. Bahwa **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P. 13**) yang merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (**Bukti P. 14**). Bahwa dalam aktivitasnya **PEMOHON III** yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa (**Bukti P.15**), kegiatan seminar, diskusi/debat, demonstrasi (**Bukti P.16**), juga pernah menjadi Pemohon dalam Perkara No.36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 79 ayat (3) tentang Hak Angket DPR dalam rangka penegakkan nilai-nilai konstitusionalisme (**Bukti P. 17**).
15. Bahwa Pasal 73 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018 merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1). Oleh karena Pasal *a quo* tersebut berpotensi dialami oleh **PARA PEMOHON** untuk dilakukan pemanggilan paksa, padahal pemanggilan paksa merupakan instrumen DPR untuk mengontrol kekuasaan. Terhadap **PEMOHON I** dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 8 huruf e AD/ART aktif melakukan kontrol publik terhadap produk DPR berupa pengujian konstitusionalitas undang-undang di MK dan kegiatan lainnya. Dari upaya yang dilakukan **PEMOHON I** tersebut, bisa saja kemudian **PEMOHON I** dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat tentang banyaknya undang-undang yang sering diuji oleh **PEMOHON I** yang bisa berujung pemanggilan paksa. Kemudian terhadap **PEMOHON II, yang berprofesi sebagai Dosen yang mendalami ilmu pertanian (agraria)** saat melakukan kritik terhadap aturan-aturan pertanian yang diundangkan oleh DPR, atau saat dimintai keterangan terkait persoalan pertanian dalam rapat dengan pendapat (proses fungsi

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

legislasi) namun **PEMOHON II** tidak hadir, sehingga DPR dapat melakukan upaya panggil paksa/sandera terhadap **PEMOHON II**. Khusus terhadap **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota DPR (Pemilih) sekaligus pemegang kedaulatan rakyat, yang seharusnya diwakili dan disalurkan aspirasinya, bukan dihadap-hadapkan dengan wakilnya (DPR) untuk dipanggil secara paksa. Jikalau DPR membutuhkan informasi, keterangan, dan aspirasi masih ada sarana lain seperti reses dan kegiatan lainnya untuk sekedar menyerap aspirasi. Dengan demikian, apabila **Pasal 73 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018** dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi.

16. Bahwa berlakunya **Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018** berpotensi merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan -dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran sebagaimana diatur dalam **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945**. Terhadap **PEMOHON I** dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 8 huruf e AD/ART, aktif melakukan kontrol publik terhadap produk DPR berupa pengujian konstitusionalitas undang-undang di MK dan kegiatan lainnya. Dari upaya yang dilakukan **PEMOHON I** tersebut, bisa saja kemudian **PEMOHON I** diundang oleh DPR untuk dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat tentang banyaknya undang-undang yang sering diuji oleh **PEMOHON I** yang bisa berujung dianggap merendahkan kehormatan DPR dan/atau anggota DPR.

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

Kemudian terhadap **PEMOHON II, Dosen yang concern** dalam hukum pertanahan (agraria) saat melakukan kritik terhadap aturan-aturan pertanahan yang diundangkan oleh DPR, atau saat dimintai keterangan terkait persoalan pertanahan dalam rapat dengan pendapat dalam kaitan proses fungsi legislasi namun **PEMOHON II** tidak hadir, hal itu bisa saja dipandang sebagai tindakan yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sehingga DPR dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap **PEMOHON II**. Selanjutnya terhadap **PEMOHON III** yang aktif dalam lingkup organisasi kemahasiswaan, sering melakukan demonstrasi dalam menyuarakan aspirasinya, selain itu juga aktif melakukan upaya konstitusional seperti uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bisa saja dipandang sebagai tindakan yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga DPR dapat mengambil langkah hukum terhadap **PEMOHON III**. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena Pasal *a quo* tidak memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai makna merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga membuka celah untuk ditafsirkan berbeda, karena bisa saja kritik atau pendapat terhadap institusi DPR dan anggota DPR dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Selain itu, Pasal *a quo* juga merugikan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana di atur **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. Dengan demikian, apabila **Pasal Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018** dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi.

17. Bahwa **Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018** terhadap kata **“tidak”** dan frasa **“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”** merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON**

untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945**. Terhadap **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** yang merupakan warga Negara Pemilih dalam Pemilu, tidak pernah memberikan hak imunitas absolut kepada anggota DPR. Kemudian khusus untuk **PEMOHON I**, berdasarkan Pasal 8 huruf e AD/ART, **PEMOHON I** mempunyai tugas melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai Konstitusionalisme, dimana dalam nilai-nilai konstitusionalisme terkandung prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum. Oleh karena terdapat kata **“tidak”** dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Kemudian terhadap frasa **“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”** dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, sehingga dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Oleh karenanya pemanggilan dan permintaan keterangan tidak bisa dilakukan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan merugikan hak atas kepastian hukum yang adil bagi **PARA PEMOHON**. Dengan demikian, apabila Pasal 245 ayat (1) UUD MD3 terhadap kata **“tidak”** dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan terhadap frasa **“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”** dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak*

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden”, maka kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi.

18. Bahwa dengan demikian, **PARA PEMOHON** memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU- V/2007, sehingga **PARA PEMOHON** mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Konstitusionalitas Pasal-Pasal *a quo* dalam UU MD3.

III. ALASAN PEMOHON

Bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* dalam UU MD3 Tahun 2018 yang diuji konstitusionalitasnya antara lain :

Pasal 73, yang menyatakan :

- (1) ...
- (2) ...
- (3) *Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- (4) *Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;*

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 122 huruf l, yang menyatakan :

“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

Pasal 245 ayat (1), yang menyatakan:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**”.*

terhadap kata **“tidak”** dan frasa **“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”**.

Terhadap batu uji UUD NRI 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.

Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan:

“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.

Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan:

“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Sebelum lebih lanjut menguraikan pertentangan norma antara Pasal-Pasal *a quo* terhadap UUD NRI 1945, maka penting menjelaskan terlebih dahulu konsepsi dari terbentuknya lembaga perwakilan rakyat dan relasi rakyat selaku pemegang kedaulatan.

Dalam sejarah pemikiran tentang hukum dan politik, kita mengenal ajaran atau teori mengenai kedaulatan sebaga ide mengenai kekuasaan tertinggi. Diantaranya kedaulatan Tuhan; raja; negara; rakyat; dan kedaulatan hukum. Dalam praktik

sejarahnya, kedaulatan Tuhan diwujudkan dalam peranan Raja yang mengambil keputusan atas nama Tuhan, ternyata Raja dalam beberapa bunga rampai sejarah terlena dengan kedaulatan tersebut, mengambil keputusan-keputusan telah jauh dari nilai-nilai KeTuhanan. Raja menjadi zalim, *the King can do no wrong*, kekuasaan Raja menjadi absolut.

Dalam sejarah umat manusia absolutisme kekuasaan pernah terjadi, misalnya pada zaman Nabi Musa (13 SM), Raja Mesir yang bernama Firaun dikisahkan sangat angkuh, sombong, kejam dan mengaku bahwa dirinya “Saya adalah Tuhan”. Semua rakyat takut dan tunduk, tidak ada yang berani membangkang perintahnya. Ia tak segan membunuh orang yang menentangnya. Dalam cerita lain kekuasaan *absolut* terjadi di Eropa di bawah kekuasaan Raja Louis XIV hingga juga berkata “*La Etat C’est Moi!*” (negara adalah saya). Kekuasaan raja tidak terbatas oleh hukum.

Alkisah seluruh Absolutisme kekuasaan tersebut menjadi penyebab terjadinya perlawanan-perlawanan terhadapnya, dari cerita revolusi Perancis yang sebelumnya terlebih dahulu terjadi dalam sejarah di benua Asia yakni perlawanan rakyat bugis terhadap kezaliman penguasa diantaranya dengan cara meninggalkan daerahnya sesuai dengan filosofi yang dipegang teguh yaitu, “*Maradeka to-Wajo’e ade’minapopuwang*” yang artinya kurang lebih: “Rakyat Wajo itu merdeka hanya hukumlah yang dipertuan” (Muhammad Sid dan Sofjan Syaf, *Sejarah Perkembangan Desa Bugis - Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Sejarah Lontar Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2009, hlm.48).

Hal ini juga kemudian memicu gerakan rasionalisme yang mengkritik gagasan kedaulatan Tuhan dan Raja (Baca dalam hubungan konteks negara). Amarah rakyat terhadap kekuasaan yang absolut kemudian bergeser menjadi kedaulatan rakyat. Rakyat yang dimaksud oleh Rousseau adalah kesatuan yang dibentuk individu-individu yang mempunyai kehendak, dan kehendak itu diperoleh dari individu-individu melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau disebut kehendak umum

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

atau *Volonté Généralé*. Gagasan Rousseau tersebut berangkat dari kesadaran individu-individu akan pentingnya pembelaan dan perlindungan diri pribadi yang kemudian mengikat diri untuk membentuk suatu entitas "(Jean Jacques Rousseau, *"Discourse on Political Economy and The Social Contract"*, Translated with an Introduction and Notes by Christopher Betts, Oxford University Inc, New York, 1994, hlm. 54-55).

Kontrak sosial yang dikemukakan oleh Rousseau, mempunyai arti tersendiri bagi Dennis C. Muller: "... a constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself. As such, it possesses the properties of all contracts. We define a contract as follows: Definition. A contract is an agreement among two or more individuals specifying certain duties, obligations, and rights of each individual, and rewards and penalties for complying or violating the terms of the contract..." (Dennis C. Muller, *"Constitutional Democracy"*, Oxford University Press, New York, 1996, hlm. 61). Muller mengartikan bahwa konstitusi adalah bentuk konkrit dari kontrak sosial, dimana warga negara bergabung dan menentukan serta mendefinisikan arti dari sebuah negara itu sendiri, bahkan warga negara sendiri yang menentukan isi kontrak yang akan dituangkan dalam konstitusi, yang mana isi kontrak tersebut mengatur tugas, kewajiban, dan hak tertentu dari masing-masing individu, penghargaan dan hukuman untuk mematuhi atau melanggar ketentuan kontrak tersebut.

Tidak berhenti sampai disitu, di samping ada kedaulatan rakyat muncul juga gagasan kedaulatan hukum yang bersanding saling melengkapi. Oleh karena demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki. Gagasan kedaulatan rakyat juga yang kemudian memantik munculnya paham mengenai konstitusionalisme mengenai pembatasan kekuasaan dan paham mengenai pentingnya perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang kemudian terkristal secara universal yang berangkat dari sejarah *Magna*

Charta (1215), *Petition of Rights* (1628), *Bill of Rights* (1689). Oleh karena pada dasarnya paham kedaulatan rakyat berbasis kepada penghormatan terhadap martabat manusia yang harus diperlakukan secara layak (Walter Murphy, “*Constitution, Constitutionalism, and Democracy*”, dalam Douglas Greenberg, dkk (editors) “*Constitutionalism & Democracy Transitions in the Contemporary World*”, Oxford University Press, New York, 1993, hlm.3).

Gagasan kedaulatan rakyat ini menggeser paradigma kekuasaan yang semula dipegang oleh satu tangan, kemudian beralih kepada rakyat dan kekuasaan itu ada untuk melaksanakan kehendak rakyat. Gagasan ini kemudian terus berkembang mencari bentuknya, semula rakyat terlibat langsung dalam pengambilan-pengambilan keputusan negara seperti di Yunani (negara kota) atau yang dikenal dengan demokrasi langsung. Bentuk kedaulatan rakyat seperti dahulu di Yunani sangat mungkin dilakukan, mengingat jumlah penduduk yang masih sedikit dan wilayah yang kecil. Akan tetapi, negara-negara modern seperti sekarang yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak dan wilayah yang cukup luas tidak memungkinkan untuk meminta pendapat rakyat satu demi satu, sehingga kedaulatan rakyat mencari bentuknya lagi dan bergeser menjadi kedaulatan rakyat perwakilan (*representative system*) yang kemudian dijalankan oleh wakil-wakil rakyat.

Demokrasi perwakilan inilah yang kemudian melahirkan lembaga perwakilan rakyat yang kita kenal dalam Konstitusi bernama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Oleh karenanya relasi antara rakyat dengan DPR **bukan relasi kekuasaan yang sifatnya vertikal** (instrumen paksa dan sandera) akan tetapi **relasi horizontal berupa komunikasi dan aspirasi.**

Adanya DPR diharapkan mampu menterjemahkan kehendak rakyat melalui aspirasi-aspirasi yang diserap. Tidak cukup sampai disitu, rakyat juga menitipkan amanat kepada DPR sebagai wakilnya untuk mengontrol kekuasaan. Oleh karena dalam sejarahnya sejak dulu rakyat pernah menderita bahkan traumatik terhadap

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

kekuasaan absolut dan sewenang-wenang. Rakyat menyadari bahwa untuk menjalankan kehendaknya, DPR harus dilekatkan fungsi-fungsi, maka DPR diberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 20A ayat (1) UUD 1945).

Tidak cukup sampai disitu, fungsi yang dimiliki DPR tersebut dirasa tidak akan berjalan secara optimal jika tidak dilekatkan hak-hak institusional DPR berupa hak angket, interpelasi, dan hak untuk menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD 1945) untuk menjalankan **fungsi pengawasan** terhadap kekuasaan. Hak ini dilekatkan karena disadari yang dihadapi DPR adalah kekuasaan yang sejak lahirnya sudah memiliki segala kuasa, karenanya pelaksanaan hak institusional DPR dalam pengawasan misalnya hak angket, sesungguhnya memang dapat dilekatkan otoritas paksa dan sandera kepada DPR guna menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban terhadap perilaku atau kebijakan dari kekuasaan itu.

Lalu kemudian rakyat menyadari juga, ternyata DPR dalam menjalankan fungsi dan hak-haknya sangat rentan dikriminalkan oleh kekuasaan, makanya setiap anggota DPR diberikan hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD 1945). Tidak sampai disitu, bahkan anggota DPR dilekatkan Hak Protokol dan hak keuangan/administratif agar anggota DPR terlihat gagah berwibawa dihadapan kekuasaan. Namun perlu dicatat imunitas itu sifatnya terbatas, hanya ketika anggota DPR sedang menjalankan tugasnya untuk memproteksi dirinya dari ancaman kekuasaan yang setiap saat dapat berubah menjadi sewenang wenang terhadap mereka yang bekerja atas nama daulat rakyat.

A. TENTANG PEMANGGILAN PAKSA DAN SANDERA

1. Bahwa dari uraian sejarah singkat filosofis di atas, bahwa DPR didesain untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan, bukan berhadap-hadapan dengan rakyat. Instrumen pemanggilan paksa dan sandera itu diberikan rakyat untuk mengontrol kekuasaan yang suatu saat perilaku atau kebijakannya merugikan

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

kepentingan rakyat dan itupun hanya sebatas ketika DPR menjalankan hak institusionalnya diantaranya hak angket dalam rangka hanya pada fungsi pengawasan.

2. Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada Pemilihan Umum, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa/sandera oleh wakilnya sendiri, karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945).
3. Bahwa saat ini dapat dipahami ketika instrumen pemanggilan paksa dan sandera (Pasal 204 UU MD3 Tahun 2018) adalah instrumen untuk menunjang hak angket agar fungsi pengawasan terhadap perilaku dan kebijakan kekuasaan sesuai dengan Konstitusi. Hal ini juga tidak terlepas dari dimungkinkannya Presiden/Wakil Presiden itu dikontrol oleh DPR hingga berujung pemberhentian (Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945) dimana penyelidikan terhadap perilaku atau kebijakan tersebut bisa saja diketahui oleh orang-orang yang sama sekali bukan pelaku kekuasaan, namun orang-orang tersebut, mendengar, melihat dan mengalami serta orang yang dapat memberikan keterangan yang relevan terjadinya perilaku dan/atau kebijakan yang diselidiki DPR yang diduga bertentangan dengan Konstitusi.
4. Bahwa pemanggilan paksa dan sandera yang dilakukan di luar konteks pelaksanaan hak angket merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan. Hal ini bertentangan dengan desain konstitusional DPR yang dihadirkan sebagai instrumen pengawasan perilaku kekuasaan (Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945) bukan perilaku rakyat.

5. Bahwa jikalau instrumen pemanggilan paksa dan sandera digunakan di luar konteks pelaksanaan hak angket, maka hal ini mencerminkan tidak berjalannya fungsi DPR dalam menyerap aspirasi, sebab jikalau penyerapan aspirasi berjalan maka instrumen pemanggilan tanpa paksa pun tidak diperlukan. Ini artinya, instrumen pemanggilan paksa juga justru sudah menciderai hakekat kehadiran DPR itu sendiri sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945).
6. Bahwa karena Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018 telah mengatur pemanggilan paksa dan sandera yang tidak jelas parameternya dalam konteks fungsi DPR yang mana yang dijalankan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan paksa dan sandera dapat dilakukan dalam fungsi legislasi bahkan fungsi anggaran. Tidak sampai disitu, bahkan fungsi pengawasan pun sesungguhnya pemanggilan paksa dan sandera itu tidak dapat dijalankan secara bebas, melainkan hanya ketika DPR melakukan penyelidikan terhadap perilaku atau kebijakan kekuasaan (hak angket) dan harus dalam konteks penggunaan hak institusional .
7. Bahwa ketidakpastian hukum dari konstruksi Pasal 73 adalah semakin sempurna ketika ditemukan juga pada ayat (6), ketika seolah melemparkan beban kepada pihak Kepolisian (Peraturan Kepolisian) untuk mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa/sandera itu dapat dilakukan. Pasal 73 ayat (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
8. Bahwa dengan demikian, Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945), bertentangan dengan prinsip negara

hukum yang mensyaratkan jaminan kepastian hukum yang adil (pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945) serta bertentangan dengan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945.

B. TENTANG MENGAMBIL LANGKAH HUKUM ATAU LANGKAH LAIN

1. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Tahun 2018 yang berbunyi: *“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”*, MKD dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
2. Bahwa Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Tahun 2018 ini ternyata tidak ditujukan pada pelaku kekuasaan, melainkan memang kepada orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Apabila ditinjau dari desain konstitusional DPR, menjadi bertentangan dengan Konstitusi oleh karena langkah hukum atau upaya lainnya yang dilakukan oleh institusi DPR seharusnya ditujukan kepada pelaku kekuasaan, bukan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Mereka ini adalah pemilih-pemilih dibalik suara yang menentukan pengisian parlemen guna menyuarakan kehendak rakyat yang menjadi kewajiban DPR.
3. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh DPR melalui MKD, justru akan merendahkan marwah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena DPR justru akan dianggap tidak memahami kehendak rakyat itu sendiri.
4. Bahwa Mereka ini pasti memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan DPR, dan bukan levelnya DPR untuk memproses orang perseorangan,

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

kelompok orang atau badan hukum. Artinya bahwa DPR hadir guna mengontrol (“berhadap-hadapan”) dengan kekuasaan. Kelas tarung DPR adalah sesungguhnya tergolong “kelas berat” bukan “kelas ringan”.

5. Bahwa yang penting harus dipahami juga, pemahaman tentang merendahkan DPR dan anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Tahun 2018, seharusnya dipahami dan dimaknai dalam konteks ketika ada produk DPR baik dalam bentuk rekomendasi dan bentuk lainnya tidak dipatuhi oleh subjek (pelaku kekuasaan) yang dituju dalam rekomendasi itu, maka itulah yang dikategorikan sebagai merendahkan DPR. Jadi merendahkan DPR atau anggota DPR bukan persoalan perasaan karena ketersinggungan, sebab DPR dan anggota DPR adalah lembaga negara yang tidak punya perasaan apalagi ketersinggungan. Jikalau ada ketersinggungan individual anggota DPR, maka itu ranah pribadi dan ada mekanisme hukumnya tersendiri yang sudah tersedia dalam ranah hukum pidana.
6. Bahwa dengan demikian Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUDNRI 1945, bertentangan dengan prinsip perwakilan melalui pemilu sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945, bertentangan dengan prinsip negara hukum dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

C. TENTANG PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN ANGGOTA DPR

1. Bahwa terkait hak imunitas anggota DPR sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: *“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota*

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.

2. Bahwa pada prinsipnya Permohonan ini bukanlah meniadakan hak imunitas anggota DPR yang sudah dijamin oleh Konstitusi, justru ingin menegaskan hak imunitas harus diderivasikan sesuai dengan amanat Konstitusi. Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, halaman 105:

“Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab” .

3. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**”*.

Terhadap munculnya kata “**tidak**” dalam pasal Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 secara *a contrario* menimbulkan tafsir persetujuan tertulis Presiden hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yang **tidak** berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, sedangkan jikalau berhubungan dengan tugas dari anggota DPR maka tidak membutuhkan persetujuan tertulis Presiden. Padahal seharusnya persetujuan tertulis itu diberikan terkait dengan hubungannya dengan tugas dari anggota DPR.

4. Bahwa kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3 Tahun 2018. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit

menjangkau anggota DPR. Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan atau lainnya (*mala in se*). Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama dihadapan hukum sesuai prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945).

5. Bahwa dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, muncul frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*”. Kata “setelah” dalam frasa ini membuat ketentuan norma pada frasa “persetujuan tertulis Presiden” tersebut **tidak bisa dikeluarkan jikalau tidak mendapatkan pertimbangan dari MKD**, sehingga mengakibatkan pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan menghambat pengungkapan fakta apapun peristiwa pidana yang ditangani oleh penegak hukum.
6. Bahwa pertanyaan berikutnya, apakah frasa “pertimbangan MKD” itu serta merta dikatakan inkonstitusional? Bahwa seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi pernah memutus bunyi yang pasalnya hampir mirip dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, hlm. 105-106). Dalam pertimbangan Putusan tersebut disebutkan bahwa:

“... Adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari

dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan”

7. Pada prinsipnya bisa dipahami, MKD dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR. Oleh karena MKD dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR (Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut UU MD3 Tahun 2014). Tentunya sebagai instrumen pertimbangan tidak bersifat keharusan bagi Presiden, tetapi menjadi penting untuk menilai apakah pemanggilan atau permintaan keterangan tersebut sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut berhubungan atau tidak dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR.
8. Bahwa adanya anggapan pertimbangan MKD kepada Presiden tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, oleh karena MKD adalah lembaga etik yang tidak berhubungan langsung dengan sistem peradilan pidana (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, hlm. 96). Anggapan tersebut tidak serta merta bisa diterapkan mutatis mutandis oleh karena:
 - a. Pasal yang diuji dahulu berada dalam ruang lingkup perdebatan untuk **penyidikan terhadap anggota DPR** yang membutuhkan persetujuan MKD. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

UU MD3 Tahun 2014	UU MD3 Tahun 2018
Pasal 245	Pasal 245
(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.	(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan

- b. Putusan MK tersebut konteksnya adalah dalam hal MKD **memberikan persetujuan** bukan **memberikan pertimbangan**.
 - c. Substansi pertimbangan MKD tidak bersifat keharusan dan karenanya bisa berbeda dengan substansi persetujuan tertulis Presiden.
 - d. Pertimbangan yang diberikan oleh MKD pun adalah pertimbangan hanya sebatas terkait dugaan tindak pidana yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR.
9. Bahwa yang menjadi pokok persoalan bukanlah mengenai pertimbangan MKD, tetapi adanya kata **“setelah”** dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 yang berpotensi menghambat Presiden untuk memberikan persetujuan tertulis tersebut, karena dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Padahal persetujuan tertulis Presiden harus diterbitkan dalam waktu

yang singkat sebagaimana pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, halaman 106 yang menyatakan:

*“... tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang a quo yang memerlukan **persetujuan tertulis Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat**. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya kepastian hukum”.*

10. Bahwa pertimbangan MKD tersebut tidak bisa menjadi variabel menentukan keluarnya persetujuan tertulis Presiden, namun pertimbangan MKD juga bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Oleh karenanya pertimbangan MKD ini hanya memiliki tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari merujuk pada Pasal 245 ayat (2) UU MD3 Tahun 2014, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari MKD tidak memberikan pertimbangan, maka pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR, karenanya pula persetujuan tertulis Presiden tidak dibutuhkan. Jadi intinya, MKD adalah yang menentukan apakah tindak pidana itu berhubungan atau tidak dengan pelaksanaan tugasnya, seandainya tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya maka persetujuan tertulis Presiden juga tidak diperlukan.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 terhadap kata **“tidak”** dan frasa **“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”** bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum, dimana prinsip tersebut menjamin persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD

NRI 1945, serta bertentangan dengan prinsip hak imunitas sebagaimana diatur Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945.

12. Bahwa dengan demikian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 terhadap kata “**tidak**” menjadi dihapus dan terhadap frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden*”.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. terhadap kata **“tidak”** bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 - b. terhadap frasa **“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”** sepanjang tidak dimaknai *“Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden”* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat .
5. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

**FIRMA HUKUM Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN &
ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants***



A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES
Advocates & Legal Consultants

DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H.,M.H.



VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.



IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.



ALUNGSYAH, S.H.